



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 26A/PER/M.KOMINFO/7/2008
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI FREKUENSI RADIO

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan pasal 24 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 tentang jabatan fungsional pengendali frekuensi radio dan angka kreditnya telah ditentukan bahwa untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional pengendali frekuensi radio harus berdasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional pengendali frekuensi radio;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/PER/M.KOMINFO/3/2007 dan Nomor 20A Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO.**

Pasal 1

Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional pengendali frekuensi radio (JFPFR) ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat-pejabat pembina kepegawaian dalam menyusun formasi JFPFR di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

Pasal 2

Pedoman penyusunan formasi JFPFR sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 14 Juli 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Depkominfo;
2. Inspektur Jenderal Depkominfo;
3. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 26A /PER/M.KOMINFO/7/2008

TANGGAL 14 JULI 2008

**PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI FREKUENSI RADIO (JFPFR)**

I. TUJUAN

Pedoman ini digunakan sebagai petunjuk teknis bagi pejabat pembina kepegawaian Departemen Komunikasi dan Informatika dalam melakukan perhitungan dan penyusunan formasi JFPFR di samping untuk menjamin kelancaran dan pemahaman yang sama pada unit pengendalian frekuensi radio.

**II. TATA CARA PERHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI FREKUENSI RADIO**

1. UMUM

- a. Formasi JFPFR pada satuan organisasi unit pengendalian frekuensi radio disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan yang ada.
- b. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai tersebut berdasarkan analisis terhadap :
 - 1) jumlah PNS yang melaksanakan tugas pengendalian frekuensi radio di masing-masing unit pengendalian frekuensi radio;
 - 2) struktur organisasi unit pengendalian frekuensi radio, untuk dilihat jumlah PNS yang menempati jabatan struktural, jabatan fungsional, berikut staf (jabatan fungsional umum) yang tersedia di bawahnya;
 - 3) jenis pekerjaan, yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, terutama pekerjaan pengendalian frekuensi radio yang bersifat rutin setiap tahunnya dan jenis pekerjaan yang dapat diciptakan dalam setahun;
 - 4) beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang tenaga pengendali frekuensi radio dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu;
 - 5) faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan yaitu kemampuan keuangan negara.
- c. Formasi JFPFR di setiap unit pengendalian frekuensi radio hanya akan ada, apabila :
 - 1) tersedianya suatu unit pengendalian frekuensi radio yang mewadahi pejabat fungsional pengendali frekuensi radio dalam melaksanakan tugas pengendalian frekuensi radio.

- 2) terdapat pejabat fungsional pengendali frekuensi radio di unit pengendali frekuensi radio yang berhenti karena telah mencapai batas usia pensiun atau sebab-sebab lain.
- 3) terdapat pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang pindah ke dalam jabatan struktural dan fungsional lainnya;
- 4) bertambahnya beban kerja di bidang pengendalian frekuensi radio;

2. PERHITUNGAN FORMASI JFPFR

a. Tahap I (Tahun 2008)

- 1) formasi JFPFR di setiap unit pengendalian frekuensi radio untuk tahun 2008 tidak berakibat bertambahnya jumlah PNS yang melaksanakan tugas pengendalian frekuensi radio di unit pengendalian frekuensi radio.
- 2) apabila jumlah PNS yang melaksanakan tugas pengendalian frekuensi radio di suatu unit pengendali frekuensi radio adalah T , dan di dalamnya terdiri dari sejumlah pejabat struktural (JS), pejabat fungsional lain selain pengendali frekuensi radio (JF), dan staf (S), maka :

$$T = JS + JF + S$$

- 3) dengan adanya formasi sejumlah JFPFR, maka jumlah PNS yang melaksanakan tugas pengendalian frekuensi radio harus tetap dengan T , namun dengan konfigurasi yang berubah menjadi :

$T = JFPFR + JS + JF + (S - JFPFR)$, apabila seluruh JFPFR berasal dari Staf;

$T = JFPFR + JS + (JF - JFPFR) + S$, apabila seluruh JFPFR berasal dari Fungsional lain;

$T = JFPFR + (JS - JFPFR) + JF + S$, apabila seluruh JFPFR berasal dari Struktural;

$T = JFPFR + (JS + JF + S - JFPFR)$, apabila JFPFR berasal dari ketiga unsur.

b. Tahap II (setelah Tahun 2008)

- 1) formasi JFPFR di setiap unit pengendalian frekuensi radio setelah tahun 2008, dimungkinkan menambah jumlah PNS yang melaksanakan tugas pengendalian frekuensi radio di unit pengendalian frekuensi radio tersebut, sepanjang adanya tambahan beban kerja;
- 2) formasi JFPFR dikarenakan adanya tambahan beban kerja tersebut, dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$\text{Formasi JFPFR} = (\sum \text{Officer PR} * \mu \text{ Volume} * \mu \text{ Time}) / \sum \text{Person Load}$$

Keterangan :

Formasi JFPFR	=	Jumlah formasi yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian frekuensi radio pada suatu unit pengendalian frekuensi radio.
Officer PR	=	Jumlah kegiatan pengendalian frekuensi radio per jenjang.
Volume	=	Rata-rata jumlah output hasil pekerjaan pengendalian frekuensi radio setiap jenis kegiatan pengendalian frekuensi radio.
Time	=	Rata-rata waktu untuk menyelesaikan 1 (satu) out put
Person Load	=	Jumlah jam kerja efektif pengendali frekuensi radio dalam setahun (1.275 jam).

Contoh :

Kegiatan pengendalian frekuensi radio pada suatu unit pengendalian frekuensi radio di Departemen Komunikasi dan Informatika dalam setahun adalah sebagai berikut :

- a) kegiatan pengendalian frekuensi radio untuk jabatan fungsional pengendali frekuensi radio pelaksana lanjutan berjumlah 31 kegiatan, masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 10 output, rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 18 jam. Maka formasi JFPFR untuk jenjang pengendali frekuensi radio pelaksana lanjutan tersebut adalah :

$$\text{Formasi JFPFR} = (31 * 10 * 18) / 1.275$$

4.37 dibulatkan menjadi 4

Jadi jumlah formasi JFPFR untuk jenjang pengendali frekuensi radio pelaksana lanjutan adalah 4 orang.

- b) kegiatan pengendalian frekuensi radio untuk jabatan fungsional pengendali frekuensi radio penyelia berjumlah 31 kegiatan, masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan sebanyak 22 output, rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 22 jam. Maka formasi JFPFR untuk jenjang pengendali frekuensi radio penyelia tersebut adalah :

$$\text{Formasi JFPFR} = (31 * 22 * 22) / 1.275$$

11.76 dibulatkan menjadi 12

Jadi jumlah formasi JFPFR untuk jenjang pengendali frekuensi radio penyelia adalah 12 orang.

- c) kegiatan pengendalian frekuensi radio untuk pengendali frekuensi radio pertama berjumlah 25 kegiatan, masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan sebanyak 23 output, rata-rata setiap out put membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 22 jam. Maka formasi JFPFR untuk jenjang pengendali frekuensi radio pertama tersebut adalah :

Formasi JFPFR = $(25 * 23 * 22) / 1.275$
9,9 dibulatkan menjadi 10

Jadi jumlah formasi JFPFR untuk jenjang pengendali frekuensi radio pertama, adalah 9 orang.

III. TATA CARA PENETAPAN DAN PENGUSULAN FORMASI JFPFR

1. PENETAPAN FORMASI JFPFR

Formasi JFPFR untuk masing-masing satuan organisasi setiap tahunnya ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan usul dari Menteri Komunikasi dan Informatika dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

2. PROSEDUR PENGUSULAN FORMASI JFPFR

- a. Usulan formasi JFPFR disusun berdasarkan, antara lain besetting / peta jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional pada unit pengendalian frekuensi radio yang bersangkutan;
- b. Usulan formasi diajukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala BKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Penyusunan formasi JFPFR setelah periode inpassing/penyesuaian dilakukan dengan mengacu pada pedoman penyusunan formasi JFPFR ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 14 Juli 2008



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MOHAMMAD NUH